



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3111-3116

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Tabungan Sahara Pada Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan Banda Aceh

Yani Prihatina Eka Furda, Salahuddin, Harmadi

Universitas Iskandar Muda, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah

yanifurda87@gmail.com . sal_salahuddin@yahoo.co.id. harmadi311@gmail.com

Abstrak

Raminya para umat muslim di dunia yang ingin menunaikan ibadah haji khususnya Indonesia dan biaya untuk mendapatkan porsi haji kian hari kian meningkat. Lembaga keuangan syariah khususnya Bank Aceh Syariah menawarkan produk tabungan Sahara yang setiap umat muslim ingin menunaikan ibadah haji dengan sistem simpanan secara cicilan. Tabungan Sahara merupakan tabungan yang di khususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan Haji dan Umrah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keunggulan serta minat nasabah dalam memilih tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penentuan informan menggunakan Purposive Sampling dan Sampling Insidental. Analisa data bersumber dari pihak bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh dan nasabah yang memilih tabungan Sahara. Hasil penelitian ini mengenai keunggulan serta minat nasabah dalam memilih tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh yaitu secara keunggulan produk, nasabah masih dapat menggunakan tabungan tersebut berapapun lamanya sehingga nasabah dapat secara bertahap menyimpan uangnya untuk mendapatkan porsi haji. Secara minat, nasabah dapat menjalankan rukun Islam yang kelima dengan menunaikan ibadah haji serta nasabah tidak perlu mengurus untuk mendapatkan porsi haji ke badan penyelenggara haji di Kementerian Agama Republik Indonesia setelah memenuhi simpan untuk mendapatkan porsi haji.

Kata kunci: *Minat, Tabungan Sahara, Bank Syariah*

1. Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan di Indonesia khususnya di Aceh cukup pesat. Dalam perkembangannya khususnya masyarakat di Banda Aceh menyambut dengan hangat lahirnya bank syariah. Hal tersebut ditunjukkan oleh keterbukaan Bank Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan “*dual banking system*”, dimana bank konvensional diizinkan membuka unit usaha syariah dalam beroperasi [1]. Kondisi ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, pada pasal 2 disebutkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syari’ah. Pada pasal 14 juga dalam menjalankan usaha penyaluran dana bank (pembiayaan) diharuskan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa dan pinjaman kebaikan (*Qardh Hasan*). Berdasarkan aturan yang disebutkan diatas, maka seluruh lembaga keuangan di Aceh diwajibkan melakukan konversi dari bank konvensional ke bank syariah.

Bank sudah menjadi salah satu institusi yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan salah satu pemenuh kebutuhan ekonomi masyarakat untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan masyarakat yang lebih nyaman, kehadiran bank syariah menjadi salah satu cara agar masyarakat semakin yakin dan percaya untuk menggunakan fasilitas perbankan [2]. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang [3].

Pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut, Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI No. 11/15/PBI/2016. [4]. Bank Aceh Syariah melakukan perluasan melalui jaringan maupun dalam bentuk kerjasama dengan lembaga lain. Saat ini Bank Aceh Syariah memperluas jaringan dengan

membuka kantor Cabang, Kantor Capem dan Kantor Kas disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Persaingan dalam perbankan bukan hanya berasal dari pesaing dalam negeri tetapi juga pesaing dari luar negeri, sehingga jajaran perbankan kita perlu lebih tangkas dan tanggap dalam menghadapinya [5]. Berbagai produk bank dikeluarkan dengan berbagai fasilitas dan kemudahan bertujuan menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank tersebut [6].

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan sudah berkembang membuat kita dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi [7]. Ini akan mendorong kita untuk lebih maju dan memperhatikan kemajuan teknologi dan bagaimana kita akan memanfaatkan teknologi tersebut [8]. Salah satu tantangan terbesar dalam bisnis di era global seperti ini adalah menciptakan dan mempertahankan kepuasan serta loyalitas nasabah [9], karena tidak ada perusahaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa adanya kepuasan dan loyalitas dari nasabah [10]. Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat aceh sesuai dengan perkembangan terkini, Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk. Bank Aceh Syariah memiliki beberapa jenis produk yaitu giro *wadiah*, deposito *mudhrabah*, tabungan Firdaus, tabungan Sahara dan Tabunganku Syariah, namun fokus penelitian ini hanya pada produk tabungan Sahara.

Tabungan Sahara merupakan tabungan yang di khususnya bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan Haji dan Umrah. Hal ini dikarenakan tabungan Sahara bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan murni) dimana yang investasikan oleh nasabah sebagai dana titipan murni nasabah kepada bank. Persyaratan pembukaan rekening tabungan Saharacukup mudah, dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening, menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas dengan setoran awal Rp500.000,00. Penyetoran ini dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Khas Bank Aceh Syariah (Bank Aceh Syariah 2019).

Berdasarkan observasi awal jumlah nasabah Tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah kantor cabang pembantu Perdagangan pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 yaitu 120 nasabah dengan saldo lebih kurang berjumlah Rp 139.745.126. Strategi pemasaran produk tabungan Sahara dilakukan dengan cara pameran, *personal selling*, periklanan, sosialisasi. Namun demikian, dalam pemasaran produk perbankan tentunya memiliki persaingan dengan produk lain, baik dengan produk Bank Aceh Syariah itu sendiri maupun dengan produk pada bank syariah lainnya di Aceh.

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Keputusan nasabah adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif. Keputusan adalah sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, untuk membuat keputusan membeli dan perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen/nasabah [11]. Dalam hal ini kualitas produk merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan pemilihan suatu produk oleh konsumen. Produk yang ditawarkan haruslah suatu produk yang benar-benar teruji dengan baik mengenai kualitasnya. Karena bagi konsumen yang diutamakan adalah kualitas dari produk itu sendiri. Konsumen akan lebih menyukai dan memilih produk yang mempunyai kualitas lebih baik bila dibandingkan dengan produk lain sejenis yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Keputusan konsumen dalam memilih produk perbankan merupakan perilaku yang sejalan dengan perilaku keuangan, dimana konsumen sadar bahwa segala kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selalu menggunakan transaksi perbankan [12]. Faktor – faktor yang mempengaruhi minat diantaranya faktor *Marketing Mix*, yaitu seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis [13].

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan tabungan Sahara. Oleh karena itu peneliti mengambil judul yaitu "Minat nasabah dalam memilih produk tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan Banda Aceh."

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian kualitatif lebih menekankan kebermaknaan dari suatu informasi yang diperoleh sebagai data penelitian.

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi awal. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Keunggulan produk tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan Banda Aceh, dengan indikator nya adalah:
 - a. Tabungan tidak pernah mati
 - b. Simpanan secara cicilan
2. Minat nasabah dalam memilih produk tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Capem Perdagangan Banda Aceh, dengan indikator nya adalah:
 - a. Kemauan untuk berangkat haji
 - b. Terkoneksi dengan SISKOHAT

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh”, mengatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain [14],[15]. Penentuan informan ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Untuk karyawan Bank dan *Sampling Insidental* untuk nasabah. Pengertian *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel-sampel yang digunakan ketika peneliti sudah punya target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian [16]. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau sosial yang diteliti. *Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sebagai sumber data [17].

Dengan demikian, untuk membantu peneliti sebagai informan utama, maka peneliti menentukan informan lanjutan yang kemungkinan dapat memberi informasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu tersaji pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Informan Penelittian

| | Informan | Jumlah (orang) |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Kepala Kantor Cabang Pembantu | 1 (satu) orang |
| 2. | Nasabah | 3 (tiga) orang |
| | Jumlah | 4 (empat) orang |

Data Diolah (2024)

Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Tujuan dari teknik Analisa data adalah untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara menyeluruh yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, teknik Analisa data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian, sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

3. Hasil dan Diskusi

1. Profil Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah Istimewa Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh yang sekarang disebut Pemerintah Aceh. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi di Kutaraja yang sekarang Banda Aceh dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseoran Terbatas yang bernama PT Bank Kesejahteraan Atjeh dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, pemerintah daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda Nomor 10 tahun 1974, Perda Nomor 6 tahun 1988, Perda Nomor 3 tahun 1993 dan terakhir Perda Nomor 2 tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 pada tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari ini. Perubahan sistem

operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

2. Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Misi adalah langkah, bentuk atau cara serta bagaimana untuk mewujudkannya. Selaras dengan rencana strategi jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate Plan* PT Bank Aceh Syariah tahun 2018-2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

3. Keunggulan Produk Tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh

a. Tabungan tidak pernah mati

Tabungan tidak pernah mati ialah tidak ada masa berlakunya sebuah tabungan sampai kapan pun.

Sehingga tabungan tersebut dapat digunakan kapan pun bisa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor Bank Aceh Syariah cabang pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh yang mengenai tabungan tidak pernah mati pada tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh, menyebut sebagai berikut: "Tabungan tidak pernah mati pada tabungan Sahara karena tabungan Sahara ialah tabungan yang dikhususkan bagi umat muslim untuk keperluan haji atau umrah. Tabungan ini tidak memiliki biaya administrasi dan juga tidak ada sistem bagi hasil, akan tetapi tabungan ini memiliki akad *Wadiah Yad Dhamanah* yaitu berarti titipan murni".

Adapun hasil wawancara dengan nasabah 1 (satu) yang memilih tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah pada Bank Aceh Syariah cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh mengenai tabungan tidak pernah mati, menyebutkan sebagai berikut: "Kami dapat menggunakannya kapanpun kami inginkan baik 1, 2, 3 bahkan sampai saat ini sudah 7 tahun pun tabungan kami masih berlaku". Hasil wawancara dengan nasabah 2 mengatakan bahwa "Tabungan saya sampai saat ini masih bisa digunakan, sudah 3 tahun dari 2019 saya membuka tabungan ini dengan modal awal Rp500.000.00 dan sampai saat ini jumlah saldo saya tidak berkurang sedikitpun". Sedangkan hasil wawancara dengan nasabah (3) menyebutkan sebagai berikut: "Saya tidak tahu sebenarnya mengenai tabungan ini tidak pernah mati atau bagaimana, akan tetapi sudah 7 tahun saya menggunakan tabungan ini saya masih bisa menggunakan tabungan ini untuk menabung keperluan saya ini berangkat haji".

Kesimpulan tabungan tidak pernah mati yaitu nasabah masih dapat menggunakan tabungan tersebut berapapun lamanya nasabah yang menabung di tabungan Sahara tidak dibebankan biaya administrasi. Sehingga nasabah tak perlu khawatir akan simpanan uangnya pada tabungan Sahara di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh yang mampu menjaga amanah akan simpanan nasabah.

b. Simpanan secara cicilan

Simpanan secara cicilan ialah simpanan dapat dilakukan kapanpun, artinya nasabah dapat memberikan uangnya ketika merasakan uang tersebut dapat disimpan untuk keperluan haji atau umrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor Bank Aceh Syariah bank Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh mengenai simpanan secara cicilan, menyebutkan sebagai berikut: "Nasabah dapat melakukan setoran atau simpanan pada tabungan Sahara pada saat para nasabah merasa mampu atau mempunyai uang untuk di simpan dalam keperluan haji atau umrah". Berdasarkan analisis dokumen terkait dengan simpanan secara cicilan pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa nasabah dapat menabung sedikit demi sedikit uangnya guna keperluannya untuk mendapatkan porsi haji, bagi mereka yang belum mampu mendapatkan porsi haji secara cepat dengan membayar sebanyak Rp25.000.000,00 untuk satu porsi haji. Kesimpulan simpanan secara cicilan, yaitu nasabah atau bakal calon jamaah haji yang melalui tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh dapat membayar sedikit demi sedikit untuk memenuhi prosesi untuk menunaikan ibadah haji.

4. Minat dalam Memilih Tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh

a. Kemauan untuk berangkat haji

Kemauan berangkat haji bagi umat muslim ialah salah satu menunaikan rukun Islam yang ke lima yaitu naik haji bagi orang yang mampu. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor Bank Aceh Syariah cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh mengenai kemauan untuk berangkat haji pada Bank Aceh Syariah

Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh, menyebutkan sebagai berikut: Kesadaran umat muslim yang merasa mampu untuk menunaikan ibadah haji, guna untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Dengan begitu banyaknya para calon jamaah haji maka Bank Aceh Syariah cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh memberikan kesempatan untuk para nasabah menabung melalui tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah cabang Pembantu Perdagangan.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang memilih tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah cabang pembantu perdagangan Kota Banda Aceh mengenai kemauan berangkat haji melalui tabungan Sahara Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh, menyebut sebagai berikut: "Tiba timbul niat di hati bersama keluarga untuk menunaikan ibadah haji untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, akan tetapi belum mampu membayar sekaligus untuk mendapatkan porsi haji".

Adapun kesimpulan mengenai kemauan untuk naik haji ialah salah satu syarat menjalankan rukun Islam yang kelima yang mana rukun Islam yang kelima berbunyi "naik haji bagi orang yang mampu". Dari itu Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh mewarkan produk lebih mudah bagi para nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji.

b. Terkoneksi dengan SISKOHAT

Terkoneksi dengan siskohat adalah terhubung langsung dengan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu sebagai alat bantu setiap data haji terkoneksi jaringan dan data haji di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Fasilitas teknologi ini bermanfaat baik pendaftaran, pembatalan, pelunasan, alih porsi dan terkait dengan haji akan memperdayakan sistem ini untuk validitas data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh yang dilakukan peneliti mengenai terkoneksi dengan siskohat pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh, menyebutkan sebagai berikut: "Para nasabah yang sudah mencukupi biaya untuk mendapatkan porsi haji, maka, kami akan memproses langsung data nasabah untuk nasabah mendapatkan porsi haji. Sehingga nasabah mendapatkan jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Perlu diketahui tidak semua bank dapat terhubung lang dengan siskohat".

Adapun hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang memilih tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh yang dilakukan peneliti mengenai terkoneksi dengan siskohat pada Bank Aceh Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh, menyebutkan sebagai berikut: "Menurut informasi dari pihak Bank, apabila tabungan kami sudah terpenuhi untuk mendapatkan porsi tabungan haji, maka mereka akan memproses porsi haji kami di Kemenag Kota Banda Aceh".

Terkoneksi dengan siskohat adalah sistem jaringan terhubung langsung para data calon jamaah haji serta para calon jamaah haji mendapatkan jadwal berangkat untuk menunaikan ibadah haji bagi nasabah yang sudah memenuhi simpanannya sesuai dengan biaya untuk mendapatkan porsi haji.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh, yang terkait pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Minat Nasabah Dalam Memilih Tabungan Sahara Pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh maka diambil kesimpulan bahwa: Keunggulan produk Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh. Tabungan tidak pernah mati. Nasabah dapat menggunakan tabungan sampai kapanpun selama peraturan dari pihak bank tidak berubah. Nasabah tak perlu khawatir akan uang tabungannya hilang atau habis meski nasabah menyimpan dalam waktu yang lama. Simpanan secara cicilan. Nasabah dapat melakukan pemenuhan biaya untuk mendapatkan porsi haji atau umrah secara bertahap. Nasabah tidak tertekan waktu untuk melakukan simpanan untuk mendapatkan porsi haji. Minat dalam memilih tabungan Sahara pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Perdagangan Kota Banda Aceh. Kemauan untuk naik haji. Untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Beribadah kepada Allah SWT. Terkoneksi dengan SISKOHAT. Terhubung langsung dengan Badan Penyelenggara Haji di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nasabah tidak perlu mengurus untuk pendaftaran haji atau umrah kepada Badan Penyelenggara Haji yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia.

Referensi

1. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2. Rusmalinda, Sinta. 2023. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Sukajaya: Sada Kurnia Pustaka.
3. Anto, Andri dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Buku Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media
4. <https://www.bankaceh.co.id>.

5. Anjani, Syapriah & Diyan Yusri. Pengaruh Minat Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan haji Pada PT. Bank Muamalat KCP Stabat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No.1. E-ISSN 2963-0975. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa>.
6. Hamdani, (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menabung Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 24, No. 2. p-ISSN 1693-8852 e-ISSN 2549-5003.
7. Sismar, Wulandary, Hf Sanaba, & Hidayat, 2022. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Laporan Keuangan dan Praktik Bisnis (Studi Pada Umkm Di Kota Sorong), *Fair Unimuda*, Vol. 2, Hlm. 33-44.
8. Suharman, M. Nugroho, Mw Muq'asha, Dan Hw Murti, 2018. "Inovasi, Teknologi Dan Peningkatan Daya Saing Industri, Dalam *Prosiding Seminar Nasional Peran Sektor Industri Dalam Percepatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, Hal. 137-148.
9. Sahputra, J & Harahap, R. A (2022). Pengaruh Religiusitas Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Muamalat Terhadap Loyalitas Nasabah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Agustus, 1(1), 1-10. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa/article/view/66%0Ahttps://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa/article/download/66/78>
10. Triyanti, D., Kaban, R.F., & Iqbal, M (2021). Peran Layanan Mobile Banking Dalam Meningkatkan Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 2 (1), 51. <https://doi.org/10.24853/jmmb.2.2.51-62>.
11. Nurul, Inayah; Sri, S (2017). Analisis Nasabah Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Puduarta Insani). *Jurnal At-Tawassuth*, Vol.2, No.1, Hal: 191-214
12. Arifai, Luvnaya Nazhwa, dkk. 2024. Analisis Peningkatan Produk Tabungan PT. Bank Mega Di Sorong Papua Barat. *Jurnal*. Vol. 10 No.1 p-ISSN 2339-1502, e-ISSN 2723-1070.
13. Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2011. 10th Edition. "Marketing an Introduction". Indonesia: Perason.
14. Arikunto, Suharini. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinuka Cipta.
15. Moleong, Lexy. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Risuka Karya.
16. Dana P. Turner MSPH, P (2020). Sampling Methods in Research Design. *Headache: Journal of Head and Face Pain*, 8-12.
17. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfab